

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Meningkatnya permintaan masyarakat akan akses terhadap informasi publik mendorong pemerintah untuk memiliki kemampuan dalam mengembangkan inovasi guna memastikan ketersediaan informasi yang lebih cepat, sederhana, dan ekonomis. Proses penyampaian informasi memiliki signifikansi penting, agar tidak menimbulkan kebingungan, penafsiran yang salah, atau kesalahpahaman di kalangan masyarakat umum. Informasi adalah output dari pengolahan data yang bermuara pada sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat, mampu memberikan konstruksi gambaran nyata, dan memiliki nilai bagi *decision making process* atau proses pengambilan keputusan (Jogiyanto HM, 2001, hlm. 692).

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik dan sebagai langkah untuk menciptakan mengenai pengelolaan dari pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia telah mengesahkan aturan hukum mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yakni UU Nomor 14 tahun 2008. Undang-undang tersebut menegaskan bahwasanya warga negara memiliki hak untuk mendapat akses informasi umum yang harus dipatuhi oleh semua entitas publik, termasuk di dalamnya lembaga legislatif, eksekutif, yudisial, dan lembaga lainnya yang terkait dengan pemerintahan, termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Prinsip utama dari keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan efektivitas badan publik pada saat mengolah serta memberi ruang terhadap informasi umum, dan juga untuk memastikan informasi ini disajikan dengan efektif, efisien, mudah diakses, dan dengan biaya minimal sesuai dengan permintaan masyarakat. Guna mencapai tujuan ini, implementasi keterbukaan informasi publik pada badan publik termasuk Perguruan Tinggi Negeri harus mengikuti panduan dari pemerintah.

Teori relevan dalam konteks ini adalah teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh para filsuf politik seperti Jurgen Habermas. Teori ini menekankan pentingnya dialog dan diskusi yang terbuka dan terinformasi dalam

proses pengambilan kebijakan politik. Jika dilihat dari perspektif pendidikan kewarganegaraan, teori ini menyarankan bahwa warga negara harus diajarkan untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang informasional dan rasional, serta mampu mengakses informasi yang diperlukan agar bisa menjadi masyarakat yang terinformasi dan juga selalu aktif dalam masyarakat demokratis. (Muzaqqi, 2019, hlm. 142).

Jika dilihat dari konteks pendidikan kewarganegaraan yang berfokus pada keterbukaan informasi publik, teori demokrasi deliberatif menawarkan beberapa aspek penting untuk dikaji. Pertama, dialog dan diskusi berbasis bukti. Teori ini mendorong warga negara untuk terlibat dalam dialog dan diskusi yang berdasarkan bukti dan informasi yang akurat. Warga negara diajarkan untuk tidak hanya mengemukakan pendapat mereka sendiri tetapi juga untuk mendengarkan dengan cermat dan merespons argumentasi orang lain. Hal ini membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Kedua, akses terbuka terhadap informasi. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan warga negara untuk mempunyai jejaring dan akses yang cukup terhadap informasi yang relevan dan sesuai kebutuhan. Ini dapat mencakup penggunaan sumber daya seperti perpustakaan, *database online*, dan sumber-sumber informasi pemerintah yang terbuka. Warga negara juga perlu diajarkan keterampilan pencarian informasi dan evaluasi sumber.

Ketiga, kemampuan berargumentasi dan mendukung argumentasinya. Teori demokrasi deliberatif mendorong warga negara untuk belajar bagaimana membentuk argumen yang kuat dan mendukung argumen tersebut dengan cara yang persuasif. Ini melibatkan kemampuan untuk menyusun argumen berdasarkan data dan bukti yang valid.

Keempat, pemahaman tentang proses demokratis. Warga negara harus diberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses demokratis berfungsi, termasuk bagaimana keputusan politik dibuat dan bagaimana warga negara dapat memengaruhi proses tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang peran lembaga-lembaga pemerintah, pemilihan umum, dan partisipasi masyarakat sipil.

Pelaksanaan kebijakan menjadi langkah konkret dalam melaksanakan kebijakan dasar yang sering diatur dalam bentuk undang-undang (UU), tetapi juga bisa berupa perintah eksekutif signifikan ataupun putusan pengadilan. Putusan ini umumnya mengidentifikasi mengenai isu dimana memerlukan penanganan, merincikan sasaran dan objektif yang ingin dicapai, serta merencanakan langkah-langkah untuk melaksanakan atau mengarahkan proses pelaksanaannya (Agustino, 2020, hlm. 196).

Wahab (2021, hlm. 11) menyebut implementasi kebijakan merupakan tindakan diambil oleh perseorangan, pejabat, ataupun sekumpulan orang dari sektor publik ataupun swasta dengan tujuan bisa sesuai sasaran yang sudah ditargetkan pada kebijakan. Perspektif tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tindakan yang bergantung pada panduan yang ada dengan tujuan menghasilkan dampak atau manfaat bagi masyarakat dalam menghadapi isu-isu yang menjadi fokus program tersebut.

Pelaksanaan kebijakan adalah fase krusial di mana undang-undang atau peraturan dirumuskan sebagai reaksi terhadap isu yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Tahap implementasi kebijakan bukanlah langkah yang sederhana, melainkan membutuhkan penerapan strategi khusus agar tujuan dari penerapan suatu kebijakan dapat tercapai secara efektif. Menurut Surip dan Pulungan (2018, hlm. 442), fase implementasi kebijakan diartikan sebagai kondisi di mana kebijakan yang telah diidentifikasi atau ditentukan akan diterapkan, tetapi langkah ini sering kali kompleks karena pelaksanaan kebijakan selalu menghadapi berbagai tantangan di lapangan.


Lebih lanjut, Howlett (2018, hlm. 13) menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang dihadapi, karakteristik kebijakan itu sendiri, serta faktor lingkungan. Komponen-komponen ini diuraikan sebagai berikut: (1) karakteristik masalah yang mencakup kompleksitas sasaran, tingkat kesulitan teknis, proporsi kelompok, serta lingkup perubahan perilaku yang diekspektasikan; (2) ciri-ciri kebijakan atau undang-undang yang meliputi kejelasan isi kebijakan, dasar teoritis yang mendukungnya, alokasi dana yang memadai, tingkat keterkaitan dan dukungan antar lembaga pelaksana, ketegasan dan konsistensi regulasi di lembaga pelaksana, komitmen

pegawai terhadap tujuan kebijakan, serta akses yang diberikan kepada pihak eksternal untuk terlibat melaksanakan kebijakan; dan (3) variabel lingkungan yang didalamnya terdapat kondisi sosial dan perekonomian warga, kemajuan serta teknologi, dukungan masyarakat, sikap kelompok pemilih, serta keterampilan pelaksana kebijakan.

Undang-undang keterbukaan informasi publik menegaskan bahwa lembaga publik diharuskan bertanggung jawab, agar pelaksanaan prinsip ini mencapai tujuannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban-kewajiban seperti memastikan informasi umum di bawah yurisdiksinya tersedia dan dapat dilihat masyarakat, menghindari informasi umum yang disampaikan di media manapun dari kesalahan atau keraguan, dan menggunakan teknologi untuk melakukan pengembangan pada sistem serta dokumentasi sebagai pengelolaan serta penyediaan informasi yang dianggap lebih efisien dan efektif ketika dilihat oleh publik.

Laporan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik atau *public information disclosure* yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022 menargetkan 90 badan publik yang memenuhi kriteria untuk dinilai sebagai lembaga yang menyajikan informasi dengan tingkat informatif. Komisi Informasi Pusat (KIP) mengklasifikasikan hasil Monitoring & Evaluasi (Monev) keterbukaan informasi publik menjadi lima kategori beserta skornya, yakni Informatif (90 – 100), Menuju Informatif (80 - 89.9), Cukup Informatif (60 - 79.9), Kurang Informatif (40 - 59.9), dan Tidak Informatif (0 - 39.9).

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat melaporkan bahwa terdapat 122 Badan Publik yang berhasil memenuhi kriteria informatif. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2022, target yang ditetapkan oleh KIP untuk mengukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik sudah mencapai dan lebih dari target awal.



**Gambar 1.1** Kualifikasi Badan Publik

Sumber: Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, KIP (2022)

Komisi Informasi Pusat melakukan penilaian terhadap 372 Badan Publik dalam monitoring & evaluasi keterbukaan informasi tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

| Kategori Badan Publik | Kualifikasi |                                   |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|
|                       | Informatif  | Jumlah Badan Publik yang di Monev |
| Kementerian           | 30          | 34                                |
| LN LPNK               | 17          | 42                                |
| LNS                   | 5           | 34                                |
| Pemprov               | 21          | 34                                |
| BUMN                  | 19          | 70                                |
| PTN                   | 25          | 149                               |
| Partai Politik        | 5           | 9                                 |
| Total                 | 122         | 372                               |

**Gambar 1.2** Penilaian Terhadap Badan Publik

Sumber: Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, KIP (2022)

Terdapat 295 Badan Publik yang melakukan pendataan dan registrasi dari total 372 Badan Publik terdaftar pada aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dengan rincian sebagai berikut:



**Gambar 1.3** Badan Publik yang Melakukan Registrasi

Sumber: Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, KIP (2022)

Sebanyak 264 Badan Publik dari total 372 Badan Publik melakukan pengisian kuesioner aplikasi e-monev.komisiinformasi.go.id dengan rincian sebagai berikut:

| NO           | KATEGORI BADAN PUBLIK                      | JUMLAH BP  | MENGGISI APLIKASI | PERSENTASE |
|--------------|--|------------|-------------------|------------|
| 1            | Kementerian                                | 34         | 34                | 100%       |
| 2            | Lembaga Negara dan Lembaga Non Kementerian | 42         | 41                | 98%        |
| 3            | Lembaga Non Struktural                     | 34         | 25                | 74%        |
| 4            | Pemerintah Provinsi                        | 34         | 34                | 100%       |
| 5            | Badan Usaha Milik Negara                   | 70         | 56                | 80%        |
| 6            | Perguruan Tinggi Negeri                    | 149        | 68                | 46%        |
| 7            | Partai politik                             | 9          | 6                 | 67%        |
| <b>Total</b> |  | <b>372</b> | <b>264</b>        | <b>71%</b> |

**Gambar 1.4** Badan Publik yang Mengisi Kuesioner

Sumber: Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, KIP (2022)

Berdasarkan hasil monev, Komisi Informasi Pusat mencatat bahwa dari total 372 Badan Publik hanya 122 badan publik termasuk pada kategori yang memberikan informasi secara memadai (informatif), dan 39 badan publik termasuk

pada kategori menuju penyediaan informasi memadai (menuju informatif). Selanjutnya, ada 158 badan publik atau sekitar 43% yang masih dikategorikan sebagai Badan Publik tidak memberi informasi yang memadai (tidak informatif). Hal tersebut mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah Badan Publik yang belum dikatakan sukses dalam pelaksanaan UU keterbukaan informasi publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, pada konteks Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tabel berikut menggambarkan distribusi capaian di masing-masing kategori.

**Tabel 1.1** Distribusi Kategori Hasil Monev bagi PTN

| NO           | KATEGORI HASIL    | JUMLAH PTN | PERSENTASE |
|--------------|-------------------|------------|------------|
| 1            | Informatif        | 25         | 17%        |
| 2            | Menju Informatif  | 12         | 8%         |
| 3            | Cukup Informatif  | 7          | 5%         |
| 4            | Kurang Informatif | 5          | 3%         |
| 5            | Tidak Infotmatif  | 100        | 67%        |
| <b>Total</b> |                   | 149        | 100%       |

Sumber: Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, KIP (2022)

Terdapat peningkatan jumlah PTN dengan kategori “informatif” dibandingkan tahun sebelumnya yakni tahun 2021 hanya ada 22 perguruan tinggi. Meski demikian masih terdapat 100 PTN dengan kategori “tidak informatif” yang perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan hasil penelitiannya terhadap beberapa lembaga pendidikan tinggi, Putra (2017, hlm. 187) menyatakan bahwa tak satupun dari perguruan tinggi yang diselidikinya mampu memberikan informasi secara komprehensif melalui laman situs mereka. Dampaknya adalah kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi terkait perguruan tinggi tersebut. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Tjoetra (2018, hlm. 42) yang menyatakan bahwa perguruan tinggi masih menghadapi tantangan dalam menerapkan UU KIP, terutama dalam hal aksesibilitas informasi oleh masyarakat serta budaya di lingkungan kampus.

Dasar hukum utama yang mengatur mengenai implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik meliputi beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik memberi hak agar masyarakat; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik yang menegaskan kewajiban badan publik agar bisa memberi layanan publik dengan memberi keleluasaan bagi yang akses, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta adil; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mengatur mekanisme implementasi mengenai keterbukaan informasi publik; Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 yang menetapkan kewajiban seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memiliki unit bertanggung jawab atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 yang menetapkan standar layanan informasi publik; dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yang menegaskan keterbukaan informasi publik sebagai hak konstitusional masyarakat sehingga badan publik memiliki kewajiban dalam menginformasikannya program mereka kepada masyarakat.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (sebelumnya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) memiliki peraturan utama yang mengatur tentang layanan informasi publik, yaitu Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 75 Tahun 2016 mengenai Layanan Informasi Publik Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek, termasuk prosedur pelayanan informasi publik, penyediaan fasilitas informasi, mekanisme pengajuan permohonan informasi, dan prosedur penanganan permohonan.

Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh Faizin dan Mansur (2018, hlm. 119) menemukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID memiliki kewajiban memberi pelayanan informasi di beberapa perguruan tinggi belum berjalan optimal akibat kurangnya pemahaman pimpinan perguruan tinggi mengenai pentingnya peran PPID dan kurangnya data yang tersedia di situs *website*. Penelitian lain oleh Noor (2019, hlm. 16) juga menunjukkan kendala serupa terjadi di beberapa badan publik, termasuk masalah kurangnya kuantitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Melalui peran pentingnya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang transparan dan berintegritas, UNNES telah mengambil langkah-langkah penting dalam implementasi *Good University Governance* (GUG). Sebagai perguruan tinggi, UNNES memiliki peran sentral dalam pembentukan intelektual, perkembangan sosial, dan kemajuan pendidikan di Indonesia. Guna mencapai potensi penuhnya, UNNES perlu dikelola dengan baik melalui implementasi tata kelola yang tepat.

Konsep *good university governance* menjadikan semakin relevan dengan mengarahkan UNNES menuju keunggulan dan integritas dalam semua aspek operasionalnya. *Good university governance* merujuk pada seperangkat prinsip, nilai, praktik, dan struktur yang memastikan pengelolaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di UNNES. Konsep ini melibatkan keputusan yang berfokus pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat umum.

Pilar penting dalam *good university governance* adalah transparansi dan akuntabilitas. Sebagai Badan Publik, UNNES harus memastikan bahwa semua keputusan, kebijakan, dan proses terkait manajemen dan keuangan dilakukan dengan cara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membangun kepercayaan dan menjaga integritas institusi di mata masyarakat. Pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, seperti mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, tidak bisa diabaikan dalam praktik *good university governance*.

Melalui partisipasi dari berbagai pihak, UNNES bisa mengambil keputusan yang baik dan juga bijak inklusif yang pada gilirannya dapat mendukung pencapaian tujuan akademik dan sosial, sehingga bermuara pada *good university governance* termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik. Meski demikian, masih ada tantangan dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik di UNNES, terutama terkait budaya dan teknologi.

Berdasarkan observasi awal peneliti melalui pengamatan pemberian layanan dan dokumen terkait keterbukaan informasi publik di UNNES, UNNES memiliki sejumlah tantangan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Observasi

awal ini dilakukan pada 1 – 30 Juni 2023 selama satu bulan. Observasi difokuskan pada pemberian layanan informasi oleh PPID UNNES kepada pemohon informasi dan dokumen-dokumen terkait. Dokumen tersebut berupa jurnal permohonan informasi, SOP pemberian layanan, dan dokumen permohonan.

Berdasarkan hasil Monitoring serta Evaluasi Komisi Informasi Pusat, UNNES tahun 2020 dan 2021 mendapatkan predikat “cukup informatif”. Sementara di tahun 2022, UNNES mengalami penurunan peringkat sehingga berada di predikat “kurang informatif”. Jika dibandingkan dengan perguruan negeri tinggi lainnya terutama yang telah sama-sama berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), UNNES masih tertinggal jauh.

Berikut tabel komparasi capaian monitoring dan evaluasi beberapa PTNBH sejak tahun 2020 hingga 2022.

| No. | PTNBH                            | Tahun             |                  |                   |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     |                                  | 2020              | 2021             | 2022              |
| 1.  | Universitas Negeri Semarang      | Cukup Informatif  | Cukup Informatif | Kurang Informatif |
| 2.  | Universitas Gadjah Mada          | Informatif        | Informatif       | Infomatif         |
| 3.  | Universitas Indonesia            | Informatif        | Informatif       | Infomatif         |
| 4.  | Universitas Negeri Malang        | Informatif        | Informatif       | Infomatif         |
| 5.  | Universitas Negeri Padang        | Menuju Informatif | Informatif       | Infomatif         |
| 6.  | Universitas Diponegoro           | Menuju Informatif | Informatif       | Infomatif         |
| 7.  | Universitas Pendidikan Indonesia | Cukup Informatif  | Informatif       | Infomatif         |
| 8.  | Universitas Negeri Yogyakarta    | Cukup Informatif  | Informatif       | Infomatif         |
| 9.  | Universitas Negeri Surabaya      | Cukup Informatif  | Cukup Informatif | Menuju Infomatif  |
| 10. | Universitas Sebelas Maret        | Cukup Informatif  | Cukup Informatif | Infomatif         |

**Tabel 1.2** Komparasi Capaian Monitoring dan Evaluasi PTNBH  
Sumber: Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, KIP (2020, 2021, 2022)

Perbandingan tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang. Hal ini juga

mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas peningkatan layanan khususnya di bidang keterbukaan informasi publik.

Jika sebuah Badan Publik khususnya lembaga pendidikan tidak memenuhi amanah UU Keterbukaan Informasi Publik atau tidak memperoleh predikat informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, maka dapat mengalami penurunan reputasi di kalangan masyarakat, calon mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pada beberapa kasus Badan Publik yang tidak mengikuti Standar Layanan Informasi Publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 dapat bermuara pada sengketa informasi publik.

Penelitian ini bukan merupakan penelitian pertama dalam rumpun kajian sejenis, namun penelitian ini akan memberikan perspektif baru dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan gambaran lebih jelas tentang keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang dalam mewujudkan *good university governance*.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi inti dari pembentukan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Bagi Universitas Negeri Semarang (UNNES), kebijakan keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi krusial karena melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik, transparansi informasi di lingkungan pendidikan tinggi menjadi salah satu landasan dari implementasi *Good University Governance*. UNNES sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada prinsip keadilan perlu menegakkan keterbukaan informasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan transparan.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi dengan mengeksplorasi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di UNNES secara komprehensif. Kajian mendalam terhadap aspek kebijakan, praktik implementasi, serta dampaknya terhadap *Good University Governance* di UNNES belum banyak dilakukan secara eksplisit. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang menggabungkan perspektif pendidikan, kebijakan, dan keterbukaan informasi publik untuk

menganalisis bagaimana kebijakan keterbukaan informasi dapat diterapkan secara efektif di konteks pendidikan tinggi di Indonesia.

Penelitian ini tidak hanya akan mengisi kesenjangan pengetahuan akademis dalam implementasi kebijakan publik di konteks pendidikan, tetapi juga memberikan pandangan yang mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam mewujudkan *Good University Governance* melalui transparansi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi kebijakan bagi UNNES dan institusi pendidikan tinggi lainnya untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan universitas secara efektif serta efisien.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penelitian ini berjudul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dalam Mewujudkan *Good University Governance*”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di Universitas Negeri Semarang dalam mewujudkan *good university governance*?
2. Bagaimana pemenuhan hak warga negara agar bisa mengakses keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan?
3. Bagaimana kendala dalam pemenuhan hak warga negara untuk dapat mengakses keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah memberikan analisis informasi dan gambaran terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam mewujudkan *good university governance*.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini ialah bisa mendapatkan jawaban yang objektif dan ilmiah terhadap rumusan masalah, dengan kualifikasi yang lebih komprehensif dan jelas, seperti dibawah ini:

- 1) Dikajinya pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di Universitas Negeri Semarang dalam mewujudkan *good university governance*.
- 2) Dianalisisnya pemenuhan hak warga negara untuk dapat mengakses keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan.
- 3) Diidentifikasi kendala dalam pemenuhan hak warga negara untuk dapat mengakses keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian harapannya bisa memberikan kontribusi atau kebermanfaatan terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di Universitas Negeri Semarang dalam mewujudkan *good university governance* khususnya dari perspektif pendidikan kewarganegaraan.

#### 1.4.1 Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa melakukan analisis, kajian mendalam serta komprehensif terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di Universitas Negeri Semarang sebagai suatu usaha dalam mencapai *good university governance*. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap bidang kebijakan publik, keterbukaan informasi publik, dan *good university governance*. Manfaat dari penelitian dijelaskan secara rinci seperti dibawah ini :

1. Penelitian ini bisa memberi kontribusi pada teori hak asasi manusia, khususnya terkait hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Temuan penelitian dapat menjadi bahan referensi dalam

penyusunan regulasi yang memastikan keterbukaan informasi publik di perguruan tinggi.

2. Penelitian ini dapat mengembangkan teori komunikasi publik terkait pentingnya keterbukaan informasi dalam menciptakan partisipasi masyarakat pada tahapan pengambilan kebijakan dan harapannya bisa memberi pengertian tentang bagaimana perguruan tinggi dapat memperluas transparansi informasi publik dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi.
3. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori pemerintahan dan manajemen publik, terutama terkait dengan implementasi prinsip keterbukaan informasi publik pada perguruan tinggi. Temuan dari penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi pihak pengelola perguruan tinggi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memperkuat akuntabilitas perguruan tinggi terhadap masyarakat.
4. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada teori partisipasi publik dengan menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam menciptakan partisipasi publik yang efektif. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa memberikan pandangan bagaimana perguruan tinggi dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perguruan tinggi melalui keterbukaan informasi publik.

#### **1.4.2 Secara Praktis**

Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai referensi serta memberi kebermanfaatan yang bersifat praktis untuk banyak orang, termasuk Universitas Negeri Semarang, pemerintah, dan lembaga lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dapat diketahui bagaimana cara Universitas Negeri Semarang meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam memberikan informasi publik bagi warga negara. Ini dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan integritas Universitas Negeri Semarang.
- b. Dapat diketahui bagaimana cara meningkatkan keikutsertaan warga negara pada saat pengambilan kebijakan. Akses informasi publik yang lebih terbuka dapat membantu meningkatkan keikutsertaan warga pada

tahapan pengambilan kebijakan di Universitas Negeri Semarang. Hal ini dapat membantu memastikan mengenai kebijakan dan keputusan yang diambil sudah berdasarkan pada informasi objektif.

- c. Diketahui bagaimana cara membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Akses informasi publik yang lebih terbuka dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Warga negara, mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum dapat menggunakan informasi yang tersedia untuk meningkatkan penelitian mereka dan mengembangkan program yang lebih efektif.
- d. Dapat diketahui bagaimana cara meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Universitas Negeri Semarang. Pemberian akses yang lebih terbuka dan transparan terhadap informasi publik akan membuktikan bahwa Universitas Negeri Semarang dapat bekerja secara profesional dan akuntabel. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat atau *public trust* kepada Universitas Negeri Semarang.
- e. Dapat diketahui bagaimana cara meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dengan mendorong keterbukaan dan transparansi di perguruan tinggi, khususnya Universitas Negeri Semarang. Ketersediaan jangkauan mengenai hal tersebut dapat membantu berbagai pihak untuk berpartisipasi pada penyusunan kebijakan publik. Hal tersebut dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang benar dan objektif.

### **1.4.3 Segi Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi semangat pada pembuatan keputusan terkait keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan, terutama di bidang pendidikan tinggi. Hal ini berkaitan dengan bagaimana hak-hak warga negara terhadap informasi publik dapat terpenuhi.

### **1.4.4 Segi Isu Sosial dan Aksi Sosial**

Penelitian ini berfokus pada masalah-masalah sosial yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menggerakkan aksi sosial masyarakat dengan dukungan kepada

keterbukaan informasi publik di sektor pendidikan. Masyarakat berhak atas memperoleh informasi publik, termasuk yang diproduksi oleh perguruan tinggi.

### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Penulisan tesis ini mengikuti sistematika yang dirancang untuk mempermudah proses penulisan. Tesis ini berjudul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Negeri Semarang dalam Mewujudkan *Good University Governance*”. Struktur penulisan tesis ini didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Nomor 7864/UN40/HK/2021 tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2021. Adapun tata urutan penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Bab pertama mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan tesis. Peneliti menyajikan berbagai dasar pemikiran dan argumen rasional untuk memperkuat penjelasan yang disampaikan.

#### 2. Bab II Kajian Pustaka

Bab kedua ini memuat teori-teori serta landasan teoritis yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Teori-teori ini digunakan sebagai dasar dalam penelitian tesis ini. Berbagai referensi, sumber, dan karya ilmiah dijadikan rujukan untuk memperkuat penelitian. Teori-teori yang disajikan telah disesuaikan dengan latar belakang dan rumusan masalah, sehingga memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan.

#### 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga berfokus pada metode penelitian yang diimplementasikan dalam studi ini. Peneliti menguraikan pendekatan penelitian serta metode yang digunakan, termasuk alasan pemilihannya. Bagian ini mencakup rancangan penelitian, partisipan, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Pengolahan data diharapkan menghasilkan temuan yang sesuai dengan prosedur penelitian kualitatif.

#### 4. Bab IV Temuan dan Pembahasan

Bab keempat menyajikan hasil temuan dan diskusi penelitian yang didasarkan pada data yang dikumpulkan di lapangan. Data tersebut dianalisis secara mendalam dan terorganisir. Bab ini menjelaskan temuan dan pembahasan yang menyoroti pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di Universitas Negeri Semarang dalam rangka mewujudkan tata kelola universitas yang baik; tingkat pemenuhan hak warga negara untuk mengakses informasi publik oleh Universitas Negeri Semarang; serta tantangan yang dihadapi oleh universitas dalam usaha memenuhi hak akses keterbukaan informasi publik bagi warga negara.

#### 5. Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab kelima mencakup kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian. Kesimpulan yang dikembangkan dari rumusan masalah dan latar belakang memberikan dampak terhadap kebijakan yang diterapkan di UNNES. Rekomendasi terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik sebagai hak warga negara di Universitas Negeri Semarang dalam mewujudkan *good university governance* diberikan guna menguatkan tata kelola kebijakan keterbukaan informasi publik di Universitas Negeri Semarang.